



BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 33 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terbitnya Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor SE-1/PK/2024 dan Nonor 900/1.15.1/16208/Keuda tentang Tindak Lanjut Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HAM/2024 Mengenai Permohonan Keberatan Hak Uji Materil Terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Harga Satuan Regional, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju perlu melakukan penyesuaian pengaturan mengenai pertanggungjawaban perjalanan dinas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Bupati Mamuju Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatusahaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mamuju Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Mamuju tahun 2024 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Diantara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 7 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (4A) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat ditanggung oleh penyelenggara.

- (2) Penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai pembebanan biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam surat atau undangan.
- (3) Dalam hal Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung atau tidak memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara, maka biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada SKPD.
- (4) Apabila akomodasi dan konsumsi ditanggung oleh penyelenggara, pelaksana SPD hanya mendapatkan uang transpor dan uang harian sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati mengenai standar harga dan analisis standar belanja.
- (4A) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan 100% (seratus persen) untuk 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari setelah pelaksanaan kegiatan.
- (5) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, huruf e, huruf f, dan huruf g, tidak ditanggung oleh penyelenggara.

- 2. Ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah dan ketentuan ayat (2) Pasal 15 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Biaya perjalanan dinas diberikan kepada Pelaksana perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibayarkan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. uang harian dibayarkan secara *Lumpsum*;
 - b. biaya transport pegawai dibayarkan sesuai dengan Biaya Rill;
 - c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya Rill;
 - d. uang representasi dibayarkan secara *Lumpsum*; dan
 - e. sewa kendaraan dibayarkan sesuai dengan Biaya Rill.
 - (2) dihapus.
- 3. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Dokumen pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) sekurang-kurangnya melampirkan:
 - a. SPT sah;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh PA atau KPA dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas;
 - c. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. daftar pengeluaran Riil;
 - e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
 - f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
 - g. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan; dan
 - h. format laporan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf g tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal penggunaan kendaraan dinas untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dokumen pertanggungjawaban melampirkan nota bahan bakar minyak.
- (3) Bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan penggunaan jumlah liter tempat tujuan sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal pelaksana Perjalanan Dinas menggunakan kendaraan pribadi, dokumen pertanggungjawabannya melampirkan nota pembelian bahan bakar maksimal sebesar harga tiket transportasi darat tertinggi yang berlaku saat pelaksanaan Perjalanan Dinas.

4. Ketentuan Pasal 22 dihapus.
5. Ketentuan Lampiran VIII dalam Peraturan Bupati Mamuju Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju pada
tanggal 31 Desember 2024
BUPATI MAMUJU,

cap/ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,

cap/ttd

SUAIB

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2024 NOMOR 33

Disalin sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

NUR IDAH, SH
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 196912111998032004

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 33 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN
BUPATI MAMUJU NOMOR 5
TAHUN 2024 TENTANG TATA
CARA PELAKSANAAN,
PENATAUSAHAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN
PERJALANAN DINAS

DIHAPUS

BUPATI MAMUJU,

cap/ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 33 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN
BUPATI MAMUJU NOMOR 5
TAHUN 2024 TENTANG TATA
CARA PELAKSANAAN,
PENATAUSAHAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN
PERJALANAN DINAS

DIHAPUS

BUPATI MAMUJU,

cap/ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 33 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN,
PENATAUSAHAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN
PERJALANAN DINAS

DAFTAR KEBUTUHAN MAKSIMAL BAHAN BAKAR MINYAK
UNTUK KEBUTUHAN PERJALANAN DINAS

Perubahan tabel jumlah km, tabel roda 4 bensin 2500 CC, tabel roda 4 2500 CC diesel, tabel roda 4 2000 CC, tabel roda 4 1500 CC, tabel roda 2 110 – 250 CC, dan menambah tabel kebutuhan maksimal bahan bakar minyak untuk Kecamatan Bala-Balakang

NO	TUJUAN	JUMLAH KM	RODA 4 BENSIN	RODA 4 DIESEL	RODA 4	RODA 4	RODA 2
			2500 CC (LITER)	2500 CC (LITER)	2000 CC (LITER)	1500 CC (LITER)	110 - 250 CC (LITER)
I	Kondisi Jalan Umum (Wilayah Mamuju) Pergi – Pulang		Km / Liter	Km / Liter	Km / Liter	Km / Liter	Km / Liter
A	DARI IBU KOTA KABUPATEN KE KECAMATAN						
1	KALUKKU	33	11	8	9	7	4
2	PAPALANG	57	19	14	16	13	6
3	SAMPAGA	73	24	18	21	16	8
4	TOMMO	103	34	26	29	23	11
5	BONEHAU	89	30	22	25	20	10
6	KALUMPANG	137	46	34	39	30	15
7	TAPALANG	34	11	9	10	8	4
8	TAPALANG BARAT	41	14	10	12	9	5
B	DARI IBU KOTA KECAMATAN KE DESA						

B.1.	KECAMATAN TAPALANG						
1	GALUNG						
2	OROBATU	6	2	2	2	1	1
3	RANTEDODA	3	1	1	1	1	1
4	TAAN	6	2	2	2	1	1
5	TAKANDEANG	9	3	2	3	2	1
6	TAMPALANG	4	1	1	1	1	1
7	KASAMBANG	2	1	1	1	1	1
8	DAYANGINNA	1	1	1	1	1	1
B.2.	KECAMATAN TAPALANG BARAT						
1	DUNGKAIT						
2	AHU	20	7	5	6	4	2
3	LABUANG RANO	6	2	2	2	1	1
4	LEBANI	13	4	3	4	3	1
5	PANGASAAN	6	2	2	2	1	1
6	PASA'BU	9	3	2	3	2	1
7	TANETE PAO	18	6	5	5	4	2
	KECAMATAN SIMBORO						

B.3.							
1	SIMBORO	4	1	1	1	1	1
2	BOTTENG	23	8	6	7	5	3
3	BOTTENG UTARA	19	6	5	5	4	2
4	PATIDI	8	3	2	2	2	1
5	SALLETTO	12	4	3	3	3	1
6	SUMARE	9	3	2	3	2	1
7	TAPANDULLU	11	4	3	3	2	1
8	RANGAS	1	1	1	1	1	1
B.4.	KECAMATAN MAMUJU						
1	BAMBU	12	4	3	3	3	1
2	BATU PANNU	14	5	4	4	3	2
3	TADUI	17	6	4	5	4	2
B.5.	KECAMATAN KALUKKU						
1	KALUKKU						
2	BELANG-BELANG	13	4	3	4	3	1
3	BERU-BERU	3	1	1	1	1	1
4	GULILING	7	2	2	2	2	1

5	KABULOANG	7	2	2	2	2	1
6	KALUKKU BARAT	3	1	1	1	1	1
7	KEANG	22	7	6	6	5	2
8	PAMULLUKANG	10	3	3	3	2	1
9	POKKANG	5	2	1	1	1	1
10	SONDOANG	4	1	1	1	1	1
11	UHAIMATE	22	7	6	6	5	2
12	BEBANGA	19	6	5	5	4	2
13	SINYONYOI	6	2	2	2	1	1
14	SINYONYOI SELATAN	8	3	2	2	2	1
B.6.	KECAMATAN PAPALANG						
1	PAPALANG						
2	BATU AMPA	6	2	2	2	1	1
3	BODA-BODA	6	2	2	2	1	1
4	BONDA	4	1	1	1	1	1
5	SALOKAYU	9	3	2	3	2	1
6	SISANGO	7	2	2	2	2	1
7	SUKADAMAI	13	4	3	4	3	1
8	TOABO	10	3	3	3	2	1

9	TOPORE	1	1	1	1	1	1
B.7. KECAMATAN SAMPAGA							
1	BUNDE						
2	KALONDING	7	2	2	2	2	1
3	LOSSO	6	2	2	2	1	1
4	SALUBARANA	10	3	3	3	2	1
5	SAMPAGA	5	2	1	1	1	1
6	TANAMBUAH	6	2	2	2	1	1
7	TARAILU	2	1	1	1	1	1
B.8. KECAMATAN BONEHAU							
1	BONEHAU						
2	BUTTU ADA	30	10	8	9	7	3
3	SALUTIWO	3	1	1	1	1	1
4	LUMIKA	4	1	1	1	1	1
5	TAMALEA	5	2	1	1	1	1
6	MAPPU	7	2	2	2	2	1
7	BANUADA	20	7	5	6	4	2
8	HINUA	16	5	4	5	4	2

B.9.	KECAMATAN KALUMPANG						
1	KALUMPANG						
2	BATU MAKKADA	49	16	12	14	11	5
3	KARAMA	33	11	8	9	7	4
4	KARATAUN	17	6	4	5	4	2
5	KONDOBULO	9	3	2	3	2	1
B.10.	KECAMATAN TOMMO						
1	CAMPALOGA						
2	TAMEMONGGA	13	4	3	4	3	1
3	TOMMO	15	5	4	4	3	2
4	BUANA SAKTI	8	3	2	2	2	1
5	RANTE MARIO	5	2	1	1	1	1
6	TAMEJARRA	7	2	2	2	2	1
7	MALINO	9	3	2	3	2	1
8	KAKULLASAN	9	3	2	3	2	1
9	LELING	34	11	9	10	8	4
10	KALEPU	23	8	6	7	5	3
11	SALUDENGENG	17	6	4	5	4	2

12	SANDANA	24	8	6	7	5	3
13	LELING BARAT	25	8	6	7	6	3

A	DARI MAMUJU KE LUAR KABUPATEN MAMUJU						
1	MAKASSAR	443	148	111	127	98	49
2	PALOPO	580	193	145	166	129	64
3	TORAJA UTARA	369	123	92	105	82	41
4	TANAH TORAJA	358	119	90	102	80	40
5	ENREKANG	297	99	74	85	66	33
6	SIDRAP	291	97	73	83	65	32
7	SOPPENG	351	117	88	100	78	39
8	WAJO	332	111	83	95	74	37
9	BONE	411	137	103	117	91	46
10	SINJAI	465	155	116	133	103	52
11	BULUKUMBA	531	177	133	152	118	59
12	BANTAENG	560	187	140	160	124	62
13	JENEPONTO	524	175	131	150	116	58
14	TAKALAR	474	158	119	135	105	53
15	GOWA	447	149	112	128	99	50
16	MAROS	415	138	104	119	92	46

A.2	KECAMATAN BONEHAU						
1	KINATANG	23	9	8	8	9	3
A.3	KECAMATAN KALUMPANG						
1	LASA'	51	20	17	17	20	6
2	LIMBONG	17	7	6	6	7	2
3	MAKALIKKI	22	9	7	7	9	2
4	POLIO	40	16	13	13	16	4
5	SALUMAKKI	46	18	15	15	18	5
6	SANDAPANG	39	16	13	13	16	4
7	SIRAUN	36	14	12	12	14	4
8	TUMONGA	24	10	8	8	10	3
A.4	KECAMATAN TOMMO						
1	LELING UTARA	45	18	15	15	18	5

No.	TUJUAN	Jarak (Mil)	Waktu (Jam)	Kecepatan (Knot)	BBM Solar (Liter)
III	Kondisi dari Kec. Balabalakang sekali pergi				
1	Salissingan – Mamuju	117,98	16,28	13,8	575,70
2	Salissingan – Saboyang	8,82	1,22	13,8	43,04
3	Salissingan – Sabakatang	14,56	2,01	13,8	71,05
4	Salissingan – Seloang	30,95	4,27	13,8	151,03
5	Salissingan – Ambo	51,73	7,14	13,8	252,43
6	Salissingan - Dsn. Durian	29,79	4,11	13,8	145,37

BUPATI MAMUJU,

cap/ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

